**RANCANGAN**

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR ..... TAHUN .......

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 106) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 6a dan angka 6b, dan ditambah 10 (sepuluh) angka baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

* 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	3. Bupati adalah Bupati Pati.
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
	5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Pati.
	6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pati.

6a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

6b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
	1. Hak keuangan adalah hak yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD yang meliputi penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian.
	2. Hak administratif adalah hak yang diterima sebagai penunjang kegiatan dalam mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
	3. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
	4. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
	5. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua DPRD.
	6. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
	7. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
	8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
	9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD setiap melakukan reses.
	10. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang sesuai peraturan perundang-undangan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
	11. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
	12. Dana operasional pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk pimpinan DPRD setiap bulan sebagai menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

1. Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa jabatan.
2. Apabila tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
	1. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
		1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
		2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
		3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
		4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
	2. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
	3. Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
2. masa pelaksanaan tugas sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan tidak dilakukan pembayaran untuk bulan berkenaan; dan
3. masa pelaksanaan tugas setelah tanggal 15 bulan berkenaan dilakukan pembayaran untuk bulan berkenaan.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (5) Pasal 8 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2. Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD.

(2a) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses tidak diberikan tunjangan reses.

1. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
2. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
3. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
4. tinggi, diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
5. sedang, diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
6. rendah, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
	1. jaminan kesehatan;
	2. jaminan kecelakaan kerja;
	3. jaminan kematian; dan
	4. pakaian dinas dan atribut.
2. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
	1. rumah negara dan perlengkapannya;
	2. kendaraan perorangan dinas; dan
	3. belanja rumah tangga.
3. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
	1. rumah negara dan perlengkapannya; dan
	2. tunjangan transportasi.
4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
4. Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
	1. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
	2. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
	3. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
	4. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
	5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
2. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
3. Standar Harga Satuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. Standar Harga Satuan pimpinan DPRD setara dengan Bupati; dan
	2. Standar Harga Satuan anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
4. Kelengkapan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
5. penutup kepala berupa kopiah/songkok bagi pimpinan dan anggota laki-laki dan kain kerudung bagi pimpinan dan anggota perempuan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
6. pin lambang daerah yang berbahan dasar kuningan diberikan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) Tahun;
7. papan nama diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
8. *id card* diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

1. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
5. Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
6. Dalam hal anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
7. Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
5. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
6. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
7. Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

1. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
4. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
5. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

1. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 tahun dengan objek lokasi perumahan di kawasan jalan protokol dengan memperhatikan nilai objek yang tertinggi
2. Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung oleh pemerintah daerah melalui appraisal sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
3. Apabila hasil appraisal tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil appraisal tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari hasil Penilaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD ditetapkan sebesar 99,5% (Sembilan puluh Sembilan koma lima persen) dari tunjangan perumahan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

1. Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan DPRD.
2. Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
3. Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
4. Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
5. standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati; dan
6. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
7. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
2. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:
3. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
4. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
5. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
6. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
7. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
8. Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
9. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
11. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

1. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
2. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal

PENJABAT BUPATI PATI,

 HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ................ NOMOR..........

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. UMUM

DPRD dan Bupati sama-sama merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan Kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Hal tersebut perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai dan setara dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan penyesuaian atas kewenangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan daerah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas, mekanisme pembayaran tunjangan-tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan pengaturan mengenai Standar hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kendaraan perorangan dinas" adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 17A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR .....